

ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 409/PL.01.6-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BNRI Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341 Tahun 2023 diatur tentang:

1. Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow di Lapangan Daagon Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.
4. Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye, antara lain:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
5. Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023;
- Lampiran 11 Halaman.